



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 86 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN KUMORO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Kelurahan Kumoro di Kabupaten Kolaka diperlukan penetapan batas wilayah kelurahan secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Kumoro;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN KUMORO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara desa/kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penekasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas kelurahan.
7. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang beradadi bagian timur garis meridian

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Kelurahan Kumoro mempunyai luas wilayah sebesar 502 Ha (lima ratus dua hektar).
- (2) Kelurahan Kumoro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Dawi-Dawi dan Kelurahan Tonggoni;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pelambua;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pomalaa; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pomalaa.
- (3) Penekasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Batas antara Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa dengan Batas Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.07.1001-07.1009-07.1011-000 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 50.084''$ LS dan $121^{\circ} 36' 52.454''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Dawi-Dawi-Kelurahan Tonggoni dan Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.07.1001-07.1011-001 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 51.964''$ LS dan $121^{\circ} 36' 34.233''$ BT yang terletak pada As Jalan.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK.74.01.07.1001-07.1002-07.1011-000 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 58.059''$ LS dan $121^{\circ} 36' 30.449''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Dawi-Dawi-Kelurahan Pomalaa dan Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
- (2) Batas antara Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa dengan Batas Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.07.1001-07.1009-07.1011-000 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 50.084''$ LS dan $121^{\circ} 36' 52.454''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Dawi-Dawi-Kelurahan Tonggoni dan Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.07.1009-07.1011-001 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 51.593''$ LS dan $121^{\circ} 36' 52.538''$ BT yang terletak pada As Jalan.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.07.1009-07.1011-002 dengan

koordinat $4^{\circ} 10' 57.478''$ LS dan $121^{\circ} 36' 52.865''$ BT yang terletak pada Melewati Tambang.

- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Mengikuti Jalan sampai pada TK.74.01.07.1009-07.1011-07.2004-000 dengan koordinat $4^{\circ} 11' 8.164''$ LS dan $121^{\circ} 37' 21.866''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Tonggoni-Kelurahan Kumoro dan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
- (3) Batas antara Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa dengan Batas Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.07.1009-07.1011-07.2004-000 dengan koordinat $4^{\circ} 11' 8.164''$ LS dan $121^{\circ} 37' 21.866''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Tonggoni-Kelurahan Kumoro dan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.07.1011-07.2004-001 dengan koordinat $4^{\circ} 11' 30.840''$ LS dan $121^{\circ} 37' 24.007''$ BT yang terletak pada As Jalan.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Mengikuti Jalan sampai pada TK.74.01.07.1002-07.1011-07.2004-000 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 11.361''$ LS dan $121^{\circ} 37' 30.327''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Pomalaa-Kelurahan Kumoro dan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
- (4) Batas antara Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa dengan Batas Kelurahan Pomalaa Kecamatan Pomalaa yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.07.1001-07.1002-07.1011-000 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 58.059''$ LS dan $121^{\circ} 36' 30.449''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Dawi-Dawi-Kelurahan Pomalaa dan Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.07.1002-07.1011-001 dengan koordinat $4^{\circ} 11' 44.878''$ LS dan $121^{\circ} 35' 57.578''$ BT yang terletak pada As Jalan.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati Sungai sampai pada TK 74.01.07.1002-07.1011-002 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 7.713''$ LS dan $121^{\circ} 36' 29.179''$ BT yang terletak pada As Sungai.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati Hutan sampai pada TK.74.01.07.1002-07.1011-07.2004-000 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 11.361''$ LS dan $121^{\circ} 37' 30.327''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Pomalaa-Kelurahan Kumoro dan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
- (5) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/ atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Kelurahan Kumoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:4,500 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan Kumoro secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6







Penegasan Batas Kelurahan Kumoro dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan berupa pilar Batas kelurahan yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Acrsten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadrs PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 86







LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR **86** TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN KUMORO

PETA BATAS KELURAHAN KUMORO



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.07.1002-07.1011-07.2004-000	347401.1759	9535282.423
2	TK.74.01.07.1009-07.1011-07.2004-000	347136.8611	9537222.93
3	TK.74.01.07.1001-07.1002-07.1011-000	345550.7732	9537530.502
4	TK.74.01.07.1001-07.1009-07.1011-000	346228.9169	9537776.653
5	TK 74.01.07.1001-07.1011-001	345667.13	9537717.91
6	TK 74.01.07.1002-07.1011-001	344539.7	9536090.72
7	TK 74.01.07.1002-07.1011-002	345515.41	9535391.13
8	TK 74.01.07.1009-07.1011-001	346231.59	9537730.31
9	TK 74.01.07.1009-07.1011-002	346242.01	9537549.58
10	TK 74.01.07.1011-07.2004-001	347204.11	9536526.61

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

BUPATI KOLAKA,

AMRI

